



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Telp. (0536) 3231040
Faximile : (0536) 3231040 Website : www.satpolpp.palangkaraya.go.id
Palangka Raya 73112

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT	
TIPIRING NO : 182.1/20/BAP.PPNS.Pol.PP/XI/2022	NOMOR :
<p>.....PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, BERDASARKAN SUMPAAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG LAKILAKI/PEREMPUAN MENGAKU :</p>	
NAMA : <u>Nur Rohimah</u> TGL LAHIR : <u>13-01-1969</u>	<p>BERDASARKAN PASAL 38,39,40,42 205 (2) DAN 207 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, TELAH DISITA BARANG BUKTI BERUPA SELANJUTNYA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS KUASA PENUNTUT UMUM MEWAJIBKAN TERDAKWA / KUASANYA UNTUK MENGHADIRI SIDANG DI AULA KECAMATAN PAHANDUT PALANGKA RAYA PADA HARI JUMAT TANGGAL 09 BULAN DESEMBER TAHUN 2022 JAM 15.00 WIB.</p>
AGAMA : <u>Islam</u> SUKU : <u>Bangsa</u>	
PENDIDIKAN : <u>SMP</u> PEKERJAAN : <u>Swasta</u>	
ALAMAT : <u>Jl. Di Mangani</u>	
<p>PADA HARI INI JUMAT TANGGAL 09 BULAN DESEMBER TAHUN 2022 JAM 14.00 WIB. DILOKASI <u>Jl. Di Mangani</u> Kota Palangka Raya MELANGGAR Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 Junto Pasal 13 ayat 1 TENTANG Pengaturan, Pengawasan, dan Penerbitan PKL</p>	
<p>DALAM WILAYAH HUKUM PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DISAKSIKAN OLEH :</p>	
<p>SAKSI I</p> <p>1. NAMA : <u>Sardang Lita Nuli</u> TGL LAHIR : <u>18 April 1984</u> AGAMA : <u>Kristen Protestan</u> PEKERJAAN : <u>PNS</u> ALAMAT : <u>Jl. Simper Karuhei 3</u> TANDA TANGAN : <u>[Signature]</u></p>	
<p>SAKSI II</p> <p>2. NAMA : <u>Ade Irma</u> TGL LAHIR : <u>26 Juli 1985</u> AGAMA : <u>Islam</u> PEKERJAAN : <u>PNS</u> ALAMAT : <u>Jl. Gili Pura Km. 7</u> TANDA TANGAN : <u>[Signature]</u></p>	
<p>MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT : BAHWA SDR/ <u>Nur Rohimah</u> MELAKUKAN KEGIATAN <u>jual beli</u> <u>dan menjual</u> di <u>Jl. Di Mangani</u> KOTA PALANGKA RAYA TERDAKWA MENGAKU TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT DAN UNTUK MENGUATKAN BAP CEPAT SELANJUTNYA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN SBB :</p>	
<p>TERDAKWA, <u>[Signature]</u></p>	
<p>SAKSI I <u>[Signature]</u></p>	

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

NAMA : Alexander A.H Kandon, SH
PANGKAT/NIP : 19841117 200604 1 007

CATATAN :
BLANKO TIPIRING INI BERLAKU SEBAGAI PENERIMAAN SAMPAI PERKARANYA DISIDANGKAN, SEBAGAI SURAT KUASA MEWAKILI SIDANG PENGADILAN, LEMBAR MERAH SEBAGAI PANGGILAN HADIR SIDANG PENGADILAN SEDANG LEMBAR BIRU UNTUK MENGAMBIL BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

PUTUSAN

No. : 25/Pid. C / 2022/PN PK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA :

Membaca Berkas Perkara :

Menimbang Perkara Ybs. :

Mengingat

- Pasal 205 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- PERDA NO 13 Pasal 1(1) Junto 13 Ayat 1 Tahun 2009

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa : Nur Rohimah
Terbukti Bersalah Melakukan Pelanggaran berjualan di bahu jalan
menjualkan Pidana Kurungan masing-masing selama 7 hari, Pidana tersebut tidak perlu
di jalani dengan ketentuan terdakwa tidak melakukan pelanggaran selama jangka waktu 14 hari
- Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa teb, dengan Denda Sebesar Rp
Subsida : (5.000)
- Membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

PANITERA PENGANTI,

[Signature]
(Lianova, S.H.)

HAKIM,

[Signature]
(Yudi Eta purno, S.H.M.H.)

- PUTIH : PENGADILAN
- MERAH : KEJAKSAAN
- KUNING : TERSANGKA
- CATATAN (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)